























sejenisnya. Hanya itu. Tanpa adanya perjanjian yang kuat (mitsaqan ghaliza) antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Tanpa adanya akad yang menghalalkan hubungan tersebut. Hubungan pacaran tak ada pertanggungjawaban kecuali pelanggaran terhadap aturan Allah. Karena tak ada yang namanya pacaran islami, pacaran sehat atau apalah namanya untuk melegalkan hubungan tersebut.

Muda-mudi susah-payah melakukan hubungan pacaran. Melakukan apapun guna menyenangkan hati sang kekasih (yang belum halal) meskipun hati kita menolak. Mereka jungkir balik memperlakukan hati. Hingga suka dan sedih karena cinta, cinta terlarang. Hati dan otak dipenuhi hanya dengan masalah cinta. Kita menangis karena cinta, kita tertawa karena cinta, kita meraung-meraung ditinggal cinta, kita pun mengemis cinta. Hingga tak ada tempat untuk otak memikirkan hal positif lainnya. Tapi sayang, itu hanya cinta semu. Sesuatu yang semu adalah kesia-siaan. Mereka berkorban mengatasnamakan cinta semu. Seorang pacar, hebatnya bisa menggantikan prioritas seorang anak untuk menghormati orangtua. Tak sedikit yang lebih senang berdua-duaan dengan sang pacar dibanding menemani orangtua. Pacar bisa jadi lebih tau sedang dimana seorang anak dibanding orang tuanya sendiri. Seseorang akan rela menyenangkan hati pacarnya untuk dibelikan sesuatu yang disukai dibandingkan memberikan kejutan untuk seorang ibu yang melahirkannya. Seseorang akan lebih menurut pada perintah sang pacar

dibanding orang tuanya. Hubungan yang baru terjalin bisa menggantikan hubungan lahiriah dan batiniyah seorang anak dengan orangtua.<sup>15</sup>

Mereka mendasarkan pada ayat Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَاهُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.* (QS. Al-Isra': 32)<sup>16</sup>

Maraknya pacaran dalam kalangan anak muda sekarang ini memberikan sumbangsih adanya proposal nikah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ayat di atas, yakni pergaulan yang mendekati zina, maka dibuatlah proposal nikah sebagai jalan keluar terbaik menurut mereka (*Jamā'ah Tarbiyah*).<sup>17</sup>

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.* (QS. Al-Ahzab: 33)<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Kiptiah Hasan, “Masih Haruslah Berpacaran?”,

<http://www.dakwatuna.com/2011/12/17118/masih-haruslah-berpacaran/ixzz1h1IC8jJH>, 16 Desember 2011.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.

<sup>17</sup> Ifah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2011.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 597.









- k. Rencana ke depan (sumber Ekonomi, jumlah utang-piutang, rencana karier/pekerjaan dan dakwah, dsb).
- l. Ibadah harian (sholat berjamaah, tilawah Al-Qur'an dan hafalan, qiyamul lail, dsb).
- m. Konsep pernikahan yang akan dibangun.
- n. Usaha yang dilakukan menuju pernikahan.
- o. Kriteria pendamping hidup yang diinginkan.
- p. Orang-orang yang telah memberi izin untuk menikah (orang tua dan kerabat).
- q. Lampiran foto diri.

Proposal nikah yang sudah siap diberikan kepada *Murabbi*'nya masing-masing. Proposal nikah masing-masing diserahkan antar *Murabbi*', kemudian *Murabbi*' memberikan kepada *mutaraddinya*/binaan untuk dipelajarinya serta keluarga. Ketika sudah dipelajari dan cocok, *Mutaraddi*/binaan memberikan proposal nikah balasan dengan isi yang sama dengan proposal nikah yang pertama. Proposal nikah balasan diserahkan kepada *Murabbi*' dan diserahkan kepada pembuat proposal nikah yang pertama.

Setelah itu, pembuat proposal nikah pertama mempelajari proposal nikah balasan. Ketika sama-sama cocok, beralihlah ke pertemuan keduanya dengan didampingi mahram masing-masing. Disinilah peminangan secara

resmi dilaksanakan dua keluarga dan membicarakan mengenai pernikahan. Pernikahan pun dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka sepakati bersama.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Indah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juni 2011